



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS

UJI UU PERKAWINAN, PEMOHON HADIRKAN AHLI LAINNYA

Jakarta, 28 Juli 2022 – Usai mendengarkan keterangan Dewan Da'wah Islamiyah, Mahkamah Konstitusi (MK) kembali menggelar sidang dengan agenda Mendengarkan Keterangan Ahli Pemohon terhadap permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang kini telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1975 tentang Perkawinan (UU Perkawinan) pada Kamis (28/7) pukul 11.00 WIB. Permohonan yang diregistrasi dengan nomor perkara 24/PUU-XX/2022 ini diajukan oleh E. Ramos Petege, perorangan beragama Khatolik yang berdomisili di Kampung Gabaikunu, Papua. Ramos hendak melangsungkan perkawinan dengan seorang perempuan pemeluk agama Islam.

Dalam sidang pleno perdana pada Senin (6/6), MK telah mendengarkan keterangan DPR dan Pemerintah. Dalam kesempatan tersebut, DPR berpandangan, dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan merupakan bentuk pemaksaan agama tertentu oleh negara, adalah dalil yang tidak berdasar. Pada kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama RI Kamarudin mewakili Pemerintah menyampaikan bahwa menyamakan hukum perkawinan setiap agama dan kepercayaan yang berbeda-beda justru menimbulkan diskriminasi bagi setiap pemeluk agama dan kepercayaan dalam melangsungkan perkawinan.

Selanjutnya, MK mendengarkan keterangan pihak terkait MUI pada Rabu (15/6). Dalam kesempatan tersebut, MUI tegas menyampaikan bahwa pengakuan perkawinan beda agama justru mengesampingkan kesakralan hukum agama dari setiap agama yang ada di Indonesia. MK juga telah mendengarkan keterangan para ahli yang dihadirkan Pemohon pada Senin (27/6) lalu. Usmad Hamid, salah satu ahli Pemohon, menyatakan bahwa dalam perspektif hukum internasional, ketentuan larangan pernikahan beda agama dalam hukum Islam akan dinilai sebagai hukum yang diskriminatif; karena laki-laki Muslim boleh menikahi perempuan non-muslim sementara perempuan tidak boleh menikahi laki-laki non-muslim. Dalam kesempatan yang sama, ahli psikologi sosial Risa Permandeli menyampaikan bahwa agama adalah bagian dari variabel perubahan dan semestinya membuat bangsa Indonesia semakin bersifat terbuka.

Kemudian dalam sidang yang digelar MK dengan agenda Mendengarkan Saksi Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait, Dewan Da'wah Islamiyah menyatakan bahwa dalil Pemohon merupakan dalil yang dipaksakan dan tidak memahami aturan HAM secara menyeluruh. Di sisi lain, Gerald Ginting selaku saksi yang dihadirkan Pemohon menyampaikan pengalamannya menikah beda agama. Gerald menyampaikan bahwa negara tidak mewadahi hal tersebut sehingga ia dan pasangan mengambil langkah lain dengan meminta permohonan dispensasi dari gereja. (RA/SP)

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945. Pembentukannya dikukuhkan dalam UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Seluruh perkara dapat diunduh dengan mengakses menu perkara (pilih registrasi kemudian perbaikan permohonan) pada www.mkri.id. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi RI. Telepon: 08121017130 (Humas MK)